

**PERAN PEMERINTAH DESA  
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA  
BERDASARKAN ASAS UMUM  
PEMERINTAHAN YANG BAIK**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**MUKHAMAD RIZAL MUHAIMIN**

**NPM. 5115500124**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA  
BERDASARKAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Mukhamad Rizal Muhaimin


NPM 5115500124


Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 21 Januari 2020

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

  
Tomi Haryadi SH MH  
NIDN. 0020045801

  
Dr. Sanusi SH MH  
NIDN. 0609086202

Mengetahui,

Dekan

  
Dr. Achmad Irwan Hamzani S.Hi M.Ag  
NIDN 0615067604

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA  
BERDASARKAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**


**Mukhamad Rizal Muhaimin**

**NPM 5115500124**

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 21 Januari 2020

Dosen Penguji I




**Dr. Moh. Khamim, SH.MH**  
NIDN. 0617026101

Dosen Penguji II



**Soesi Idayanti, SH.MH**  
NIDN. 0627086403

Dosen Pembimbing I



**Toni Harvadi SH MH**  
NIDN. 0020045801

Dosen Pembimbing II



**Dr. Sanusi SH MH**  
NIDN. 0609086202

Mengetahui,

Dekan



**Dr. Achmad Irwan Hamzani S.Hi M.Ag**  
NIDN 0615067604

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mukhamad Rizal Muhaimin  
NPM : 5115500124  
Tempat / Tanggal, Lahir :  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **PERAN PEMERINTAH DESA DALAM  
PENGELOLAAN DANA DESA  
BERDASARKAN ASAS UMUM  
PEMERINTAHAN YANG BAIK**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Tegal, 21 Januari 2020

Ya



(Mukhamad Rizal Muhaimin)

## Abstrak

Pengelolaan dana desa ditujukan untuk mendistribusikan keadilan dalam pembangunan secara adil dan merata, sehingga pembangunan dapat dirasakan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di kota besar tetapi dapat juga diakses dan dirasakan oleh masyarakat pedesaan. Berbagai persoalan hukum muncul dari pengelolaan dana desa salah satunya adalah tindak pidana korupsi dan kemampuan sumber daya manusia yang kurang baik dalam mengelola dana desa sehingga dana desa belum dapat dirasakan secara optimal. Perlunya pengelolaan dana desa berdasarkan prinsip *good governance* sangatlah penting untuk mengatasi persoalan hukum dalam mengelola dana desa hal ini khususnya ditunjukkan untuk Pemerintah Desa. Rumusan masalah dalam penulisan kali ini adalah mencari tahu bagaimana peran pemerintah dan manfaat prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran masing – masing *stake holder* dalam pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, dan penelitian ini juga berperan untuk mengetahui prinsip *good goverance* mana yang perlu ditekankan agar pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan optimal

Fokus Penelitian menggunakan penelitian normatif, jenis penelitian menggunakan penelitian kepustakaan, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif.

Hasil penelitian menunjukkan peran kejasama antar *stake holder* pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa sangatlah berperan penting, baik kepala desa sekretaris desa, perangkat desa, maupun badan pengawas desa menentukan efektifitas pengelolaan dana desa hal ini bermanfaat sebagai fungsi *chek and balance* dalam pengelolaan dana desa. Prinsip transparansi berdasarkan *good governance* dalam pengelolaan sebagai kunci sukses membuka kotak pandora sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dan penilaian efektifitas dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akadmisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

**Kata Kunci:** Pemerintah Desa, Dana Desa, *Good Governance*

## **Abstract**

The management of village funds is aimed at distributing justice in the development fairly and evenly, so that development can be felt not only perceived by people living in large cities but can also be accessed and perceived by Rural communities. Various legal issues arise from the management of village funds one of which is criminal corruption and human resource ability is poor in managing village funds so that village funds can not be felt optimally. The need for village fund management based on good governance principles is very important to overcome the legal issues in managing village funds This is especially demonstrated for the village government. A problem in the writing of this time is to find out how the role of government and benefits of good governance principles in the management of village funds

This research aims to determine the role of each stake holder in the village government in the management of village funds, and this research also plays a role to know which principles of good governance to be emphasized so that the management of village funds can Running optimally

The focus of research using normative research, the type of research using literature research, approaches the research using normative approaches.

The results of the study showed the role of the importance between the village government's stake holders in the management of village funds is very important role, whether the village head village secretary, village device, or village supervisory body determine the effectiveness of village Funds management This is beneficial as the Chek and balance function in the management of village funds. Principle of transparency based on good governance in the management as a key to successful opening Pandora's Box as a form of accountability management and assessment of the effectiveness of village funds.

Based on the results of the study is expected to be an information and input material for students, mission, practitioners, and all the needy parties in the Law Faculty of Pancasakti Tegal University

**Keywords:** Village government, village fund, Good Governance

## HALAMAN MOTTO

*“Sampaikan Kebenaran Meskipun Esok hari Kiamat”*

*“Kedudukan Duniamu adalah Pedang yang Tajam Apabila Kamu tidak  
Mampu Memanfaatkannya Maka Kamu Akan Tergores”*

*“Janganlah Kebencianmu terhadap Suatu Kaum Mendorong Kamu Berlaku  
tidak Adil”*

**(Al Qur'an Surah Al Maidah ayat 8)**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu Penulis
2. Keluarga Besar Penulis
3. Rekan rekan satu almamater Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
4. Sahabat Penulis



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah Swt, *alhamdulillah* penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal. *Shalawat* serta salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Saw yang membawa rahmat sekalian alam

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr Burhan Eko Purwanto yang menjabat Rektor Universitas Pancasakti Tegal;
2. Dr Achmad Irwan Hamzani S.Hi, M.Ag yang menjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal;
3. Kanti Rahyu SH MH yang menjabat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal;
4. Dr Sanusi SH MH yang menjabat Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal;
5. Imam Asmarudin yang menjabat Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal;
6. Tiyas Vika Widyastuti SH MH yang menjabat Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal;
7. Toni Haryadi SH MH selaku Dosen Pembimbing I dan Dr Sanusi SH MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi kali ini;
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi strata 1 mudah – mudahan mendapatkan balasan dari Allah Swt sebagai amal shalih;

9. Segenap pegawai administrasi / karyawan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan pelayanan akademik dengan sabar dan ramah;
10. Orang tua serta saudara penulis yang telah memberikan dorongan moril kepada penulis untuk menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal;
11. Rekan penulis, dan semua pihak yang telah memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah Swt membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Tegal, 21 Januari 2020

**Penulis**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
HALAMAN ABSTRACT .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN MOTTO .....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Pendekatan Penelitian .....	10
3. Jenis Data .....	10
4. Metode Pengumpulan Data .....	11
5. Analisa Data .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	12
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL.....	13
A. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah .....	13
B. Tinjauan Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah.....	15
C. Tinjauan Tentang Desa .....	18
D. Tinjauan Tentang Penggunaan Dana Desa .....	20
E. Tinjauan Tentang <i>Good Governance</i> .....	27

F. Tinjauan Tentang Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah.....	34
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa .....	36
B. Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Prinsip Good Governance .....	46
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Simpulan .....	57
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penyelenggaraan pemerintahannya Negara Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam tiap kabupaten/kota terdapat satuan pemerintah terendah yang disebut desa dan kelurahan, adalah satuan pemerintah terendah di bawah pemerintahan kabupaten/kota.<sup>1</sup>

Undang-undang Nomor 5. Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa Pasal 1 huruf a, menyatakan yang dimaksud dengan Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Undang-undang Nomor . 22 Tahun 1999 maupun Undang-undang Pemda (pasal 1 angka 12) memberikan definisi yang sama mengenai desa, yaitu Desa atau yang disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui / dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional

---

<sup>1</sup> Hanif Nircholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011, hlm.1.

dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, Desa mempunyai hak untuk mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. Kewenangan desa adalah:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya Kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintah lainnya yang diserahkan kepada desa.<sup>3</sup>

Undang-undang Nomor 32. Tahun 2004 juga diatur mengenai keuangan desa pada pasal 212 dan pasal 213. Keuangan desa itu adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa

---

<sup>2</sup> Siswanto Sunamo, *Hukum Pemerintahan daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 276.

<sup>3</sup> Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 253.

berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban , hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan.

Belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa tersebut dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pengelolaan keuangan desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa dibentuk dan dijalankan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Undang-undang Nomor 22. Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017 menurut Bab 1 yang disebut Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa , selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program

---

<sup>4</sup> Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 278.

dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Penyelenggaraan pemerintah desa yang out-putnya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaanya setiap tahun dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam APBDesa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan.<sup>5</sup>

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan pemerintah, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Adapun sumber pendapatan desa terdiri dari:

1. Pendapatan asli desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong.
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
6. Pinjaman desa.

---

<sup>5</sup> Hanif Nircholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* hlm.83.



Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakuka dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola dengan terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunanya. Di samping itu, keuangan desa harus dibukukan dalam sistem akuntansi keuangan pemerintahan.<sup>6</sup>

Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah, yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemeritah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.<sup>7</sup>

Transparansi merupakan salah satu asas dari Good Governance, yang dipahami sebagai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil dan terhormat, bebas dari kedzoliman, penyelenggaraan peraturan, tindakan penyalahgunaan kewenangan dan tindakan sewenang-wenang.<sup>8</sup>

Good Governance, merupakan pelaksanaan kewenangan/ kekuasaan dibidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai usaha negara pada setiap tingkatanya dan merupakan instrumen dari kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan kohesivitas

---

<sup>6</sup> Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia...* hlm. 257.

<sup>7</sup> Hanif Nircholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa...* hlm.82.

<sup>8</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 234.

sosial dalam masyarakat.<sup>9</sup> Prinsip-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terdiri dari :

1. Partisipasi masyarakat.
2. Tegaknya supremasi hukum.
3. Transparansi
4. Peduli pada stakholder.
5. Berorientasi pada konsensus.
6. Kesetaraan.
7. Efektivitas dan efisiensi.
8. Akuntabilitas.

Asas Transparansi atau asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan oleh penulis di atas, dan dengan berbagai permasalahan yang timbul dilapangan maka perlu adanya penelitian dari permasalahan yang terjadi, karena desa merupakan suatu pemerintahan yang terendah dengan sistem dan dana desanya yang telah diatur dalam undang-undang, dan permasalahan yang terjadi dilapangan adalah tidak transparannya dari pihak pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran desa,

---

<sup>9</sup> Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2016, hlm. 137.

<sup>10</sup> Jun Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 238.

maka penulis menarik kesimpulan dengan membahas permasalahan yang muncul dengan judul skripsi Pengelolaan Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa?
2. Bagaimana Asas Umum Pemerintahan yang Baik diterapkan dalam Pengelolaan Dana Desa?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam mengelola dan menyelenggarakan pembangunan dengan dana desa.
2. Untuk mengetahui fungsi Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam pengelolaan dana desa

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian tentang Transparansi Anggaran Desa dalam Pencapaian Good Governance ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk para pihak yang terkait antara lain :

1. Terutama untuk Pemerintahan Desa, dengan adanya penelitian ini sebagai masukan dan saran yang dapat digunakan pemerintah desa untuk mengaplikasikan Undang-Undang yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk dijalankan dan dipatuhi oleh pemerintah desa tentang transparansi anggaran desa.
2. Bagi penulis, sebagai media untuk menambah wawasan dan ilmu yang akan didapatkan dari penelitian ini.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian terkait dengan penulisan ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya:

1. Muhammad Ridwan Hanif (UNSOED, 2009). Skripsi dengan judul Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Ketetapan Prinsip Penyelenggaraan Otonomi Daerah
2. Rafika Yudharthi (UNSOED, 2011). Tinjauan Hukum Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Prinsip Transparansi Anggaran
3. Shinta Putri Yanuar (UII, 2014). Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Menyelenggarakan Kegiatan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Prinsip Kemandirian (Studi Lapangan Pengelolaan Dana Desa di Desa Kemuning)

Berdasarkan ketiga penelitian sebelumnya yang menjadikan pembeda penelitian penulis dengan ketiganya adalah pada subyek hukum, dan pisau analisa dalam menganalisa pengelolaan dana desa. Penelitian sebelumnya hanya menganalisa pengelolaan dana desa menggunakan sebagian Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan asas dalam penyelenggaraan otonomi daerah dimana keberadaan pengelolaan dana desa hanya dapat ditinjau dari prinsip yang tidak utuh atau parsial.

Penelitian yang dibuat penulis kali ini membahas pengelolaan dana desa secara normatif dengan pisau analisa Asas Umum Pemerintahan yang Baik secara utuh dan komperhensif sehingga dapat dijadikan rujukan untuk melihat

pengelolaan dana desa sesuai dengan norma yang di cita citakan dalam peraturan perundang-undangan.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah *Library Research* dengan cara mencari data data mengenai pengelolaan dana desa dan asas umum pemerintahan yang baik melalui literasi buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum mengenai pengelolaan dana desa yang ideal.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dipilih oleh penulis adalah pendekatan normatif yaitu melalui pendekatan untuk melihat kondisi ideal pengelolaan dana desa sebagaimana diatur peraturan perundang – undangan sehingga penulis dapat menggambarkan melalui pendekatan penelitian ini mengenai pengelolaan dana secara normatif dan ideal. Pendekatan ini penulis pilih untuk dapat menggambarkan bagaimana peraturan perundang – undangan mengenai dana desa di implementasikan oleh Pemerintah Desa.

### **3. Jenis Data**

Di dalam penulisan, jenis data dapat di bedakan berdasarkan klasifikasi tertentu sebagaimana di bawah ini yaitu :

1. Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi buku-buku, hasil-hasil penulisan yang berwujud laporan. Data hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai

bahan hukum primer yaitu buku-buku, artikel dari Koran, majalah dan media internet, makalah-makalah dari seminar, serta karya tulis para pakar hukum. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah :

- 1) Data Sekunder,
  - a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang – Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - c. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  - d. Jurnal Ilmiah;
  - e. Penelitian Sebelumnya;
  - f. Artikel Cetak maupun Elektronik.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan data kualitatif berupa sumber-sumber tertulis (pustaka) sebagai data sekunder. Penulis melakukan studi lapangan untuk mendapatkan tambahan data, dimana data yang didapatkan dari hasil lapangan tidak didapatkan dari hasil bacaan (pustaka). Dalam pengumpulan data sekunder dilakukan dengan beberapa cara diantaranya :

- a. Observasi, mencari data dan mengumpulkannya dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis serta mendatangi langsung objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data tersebut.

- b. Wawancara, yaitu dengan cara wawancara langsung dengan pihak Aparat Desa dan juga Masyarakat Desa Banjar Anyar guna untuk mendapatkan data yang valid terkait masalah yang akan diteliti.
- c. Dokumentasi, selain hasil observasi dan wawancara dokumentasi merupakan hal yang dianggap penting untuk mendapatkan data , melalui dokumen tertulis.

## **5. Analisis Data**

Data yang diperoleh penulis akan dianalisa dan di cari validasinya menggunakan tehnik triangulasi data, penulis akan mencari kesinambungan informasi antara data kepustakaan dengan persoalan dan pelaksanaan pengelolaan dana di desa di lapangan hasil dari wawancara dengan narasumber. Setelah data terkumpul baik primer maupun sekunder, kemudian penulis menganalisisnya secara cermat dan rapih serta disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

## **G. Sistematika Penelitian**

Dalam penulisan proposal ini, penulis menulisnya secara sistematis sesuai dengan pedoman yang ditentukan dan membagi menjadi 4 bab, diantaranya:

**BAB I PENDAHULUAN:** Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian

Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

**BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL**

: Pemerintahan Desa, Sumber pengaturan dana desa, Pengelolaan Dana Desa, Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** : Dalam bab ini akan diuraikan teori Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Alokasi Dana Desa, dan Teori Good Governance.

**BAB IV PENUTUP** : Simpulan dan Saran-saran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN KONSEPTUAL**

#### **A. Tinjauan tentang Pemerintah Daerah**

Pengertian kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Kewenangan (*authority, gezag*) itu sendiri adalah kekuasaan yang diformalkan untuk orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari pemerintah.<sup>11</sup>

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat, berikut ini penjelasannya:

##### 1) Sumber Atribusi

Sumber Atribusi yaitu pemberian kewenangan pada badan atau lembaga pejabat Negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentuk Undang-Undang. Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

##### 2) Sumber Delegasi

---

<sup>11</sup> Sadjijono. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : Laks Bang Pressindo, 2008. hlm 25

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2014. hlm 22

Sumber Delegasi yaitu penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari badan / lembaga pejabat tata usaha Negara lain dengan konsekuensi tanggung jawab beralih pada penerima delegasi. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi.

### 3) Sumber Mandat

Sumber Mandat yaitu pelemphan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh sipemberi mandat. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.

## **B. Tinjauan tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Mengenai kewenangan Pemerintah Daerah, pada pasal 9 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa :

- 1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- 2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- 3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- 4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- 5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Selanjutnya dalam pasal 10 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan mengenai urusan pemerintahan absolut, yaitu :

- 1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 meliputi:
  - a) politik luar negeri;
  - b) pertahanan;

- c) keamanan;
  - d) yustisi;
  - e) moneter dan fiskal nasional; dan
  - f) agama.
- 2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pemerintah Pusat:
- a) melaksanakan sendiri; atau
  - b) melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Kemudian dijelaskan dalam Pasal 11 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai urusan pemerintahan konkuren, yaitu :

- 1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 3 yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- a) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
  - b) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Dalam Pasal 12 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa :

1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a) pendidikan;
- b) kesehatan;
- c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f) sosial.

2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a) tenaga kerja;
- b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) pangan;
- d) pertanahan;
- e) lingkungan hidup;
- f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) perhubungan;
- j) komunikasi dan informatika;
- k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;

- l) penanaman modal;
  - m) kepemudaan dan olah raga;
  - n) statistik;
  - o) persandian;
  - p) kebudayaan;
  - q) perpustakaan; dan
  - r) kearsipan.
- 3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 meliputi:
- a) kelautan dan perikanan;
  - b) pariwisata;
  - c) pertanian;
  - d) kehutanan;
  - e) energi dan sumber daya mineral;
  - f) perdagangan;
  - g) perindustrian dan transmigrasi

### **C. Tinjauan tentang Desa**

Menurut Paul H. Landis dalam (Syachbrani, 2012) Desa adalah suatu Wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri – ciri : pergaulan hidup yang saling kenal-mengenal antar penduduk; pertalian perasaan yang sama tentang suatu kesukaan dan kebiasaan; kegiatan ekonomi yang pada umumnya agraris dan masih dipengaruhi oleh alam sekitar, seperti iklim dan keadaan serta kekayaan alam.

Menurut Soetardjo dalam Thomas (2013) desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang ) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat. Bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa dan bukan pihak luar.

Sedangkan menurut Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa, Anggota BPD ialah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua RW, pemangku adat,

golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.

#### **D. Tinjauan tentang Penggunaan Dana Desa**

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu negara merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakan. Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu mendapat perhatian yang serius mengingat selama ini pemerintah desa diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah daerah. Diaturnya desa dengan undang-undang tersendiri, memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan.

Pengertian Keuangan Desa menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 212 ayat (1) jo' Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 pasal 1 angka (1) bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Keuangan Desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan negara. Dalam penjelasan undang - undang tersebut dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses dan tujuan.

Dari sisi objek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang,



termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh subjek yang memiliki dan menguasai objek sebagaimana tersebut diatas, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitanya dengan keuangan negara.

Sementara dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kegiatan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Sedangkan dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilihan dan/ atau penguasaan objek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Menurut Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran :

1. Paling sedikit 70% (Tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan Pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat Desa, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- c. Meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;

d. Mendorong peningkatan swadaya gotong- royong.

Menurut Syachbrani (2012) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. ADD dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian Pemerintah Desa. Dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintahan daerah. Adapun tujuan dari alokasi dana ini adalah sebagai berikut :

- a. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.
- b. Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Peningkatan infrastruktur pedesaan.
- d. Peningkatan pendalaman nilai-nilai keragaman, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- e. Meningkatkan pendapatan Desa melalui BUMDesa

Alokasi Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada bupati setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan Desa pada setda kabupaten/kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada bagian keuangan setda kabupaten/Kota atau kepala badan pengelola keuangan daerah (BPKD) atau kepala badan pengelola keuangan Dan

kekayaan asli daerah (BPKKAD). Kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan ADD langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan ADD dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota (Nurcholis,2011).

Definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran belanja dan pendapatan desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Pemerintah Desa wajib membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan.

**Perencanaan Anggaran Belanja Desa**, Untuk mengelola belanja desa perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya, baik menyangkut dasar hukum, program/kegiatan yang akan dilaksanakan, jadwal pelaksanaan, siapa yang akan menjadi pelaku aktivitas dalam melaksanakan program, berapa besar anggaran yang akan dipergunakan, dan target apa yang harus dapat dicapai

dengan pelaksanaan program/kegiatan dimaksud.

Jumlah anggaran belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun alokasi untuk setiap program/kegiatan merupakan jumlah tertinggi yang dapat dipergunakan dan harus dapat ditutup oleh pendapatan yang diperkirakan yang akan diterima oleh pemerintah desa. Dalam hal jumlah anggaran belanja tidak mampu ditutup oleh pendapatan, maka selisih atau defisit tersebut harus ditutup dengan pembiayaan desa.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa program/kegiatan yang telah memperoleh alokasi anggaran harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan, yakni terpecahkannya masalah yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian semakin besar anggaran belanja desa akan semakin banyak program/kegiatan yang dapat dilaksanakan, yang berarti pula akan semakin pula banyak masalah yang dapat dipecahkan dan berdampak semakin besarnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam merencanakan besarnya anggaran belanja untuk setiap program/kegiatan yang diusulkan, hendaknya dikaji secara mendalam akan tingkat kewajarannya, sehingga tidak berlebihan yang berakibat pada pemborosan anggaran, demikian pula sebaliknya jangan sampai terjadi adanya kekurangan anggaran sehingga program/kegiatan tidak dapat diselesaikan.

**Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa** Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, khusus bagi desa

yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya, pengaturanya diserahkan kepada daerah. Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.

**Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa** Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan keputusan kepala desa tentang pertanggung jawaban kepala desa. Sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa untuk dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan persetujuan kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa maka rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat ditetapkan menjadi peraturan desa. Jangka waktu penyampaian dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah anggaran berakhir. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa dan keputusan kepala desa tentang keterangan

pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat. Waktu penyampaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan.

#### **E. Tinjauan tentang Good Governance**

Pemahaman terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak dapat dilepaskan dari konteks kesejarahan, disamping dari segi kebahasaan, karena asas ini muncul dari proses sejarah, sebagaimana tersebut diatas. Terlepas dari kenyataan bahwa kemudian asas-asas umum pemerintahan yang baik ini menjadi wacana yang dikaji dan berkembang dikalangan para sarjana sehingga melahirkan rumusan rumusan dan interpretasi yang beragam.

Menurut sistem pemerintahan negara yang terdapat dalam penjelasan undang-undang dasar 1945, Indonesia adalah negara hukum, sesuai dengan asas negara hukum maka tiap-tiap tindakan penyelenggaraan administrasi negara harus berlandaskan pada hukum. Disamping itu pemerintahan pun harus melindungi dan menjamin hak warga negaranya sesuai dengan hukum.

Good governance adalah suatu pemikiran tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Menurut Sofyan Efendi, pemerintahan yang baik adalah yang berkembang parallel dengan perkembangannya ke arah masyarakat madani, dengan sistem politik yang lebih demokratis.

Peirre Landel-Mills dan Ismael Seregendel mendefinisikan good governance sebagai penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk

mengelola sumber daya demi pembangunan sosial ekonomi. Sedangkan Robert Charlick mengartikan good governance sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai masyarakat.

Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Dengan bergesernya paradigma dari government ke arah governance, yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani, maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (good governance).

Secara historis, konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik ini pertama kali muncul di Belanda. Awalnya, pemikiran ini dilandasi oleh kekhawatiran bertabrakanya kepentingan pemerintah dengan masyarakat. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk tidak memberlakukan peraturan dalam kondisi tertentu, yang kemudian dikenal sebagai Freies Ermessen. Hal inilah yang dianggap berpotensi akan terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat.

Sejak dianutnya konsepsi welfare state, yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga negara dan untuk mewujudkan kesejahteraan ini pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, yang dalam campur tangan ini tidak saja berdasarkan pada



peraturan perundang-undangan, tetapi dalam keadaan tertentu dapat bertindak tanpa bersandar pada peraturan perundang-undangan, tetapi berdasarkan pada inisiatif sendiri melalui *freies ermessen*.

Karena dengan *freies ermessen* muncul peluang terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah dengan rakyat baik dalam bentuk *onrechtmatig overheidsdaad*, *detournement de pouvoir*, maupun dalam bentuk *willekeur*, yang merupakan bentuk-bentuk penyimpangan tindakan pemerintahan yang mengakibatkan terampasnya hak-hak asasi warga negara.

Pada mulanya keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang baik ini di Indonesia belum diakui secara yuridis formal sehingga belum memiliki kekuatan hukum formal. Ketika pembahasan RUU No. 5 Tahun 1986 di Dewan Permusyawaratan Perwakilan, fraksi ABRI mengusulkan agar asas-asas tersebut dimasukkan sebagai salah satu alasan gugatan terhadap keputusan badan/pejabat tata usaha negara, akan tetapi usulan ini tidak diterima oleh pemerintah dengan alasan yang dikemukakan oleh Ismail Saleh, selaku Menteri Kehakiman waktu itu yang mewakili pemerintah.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam bentuk tertulis, dapat diketahui dari penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf b undang-undang Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1086 jo. Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 yang menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan asas umum pemerintahan yang baik meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

a) Asas kepastian hukum

Yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan, dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

b) Asas tertib penyelenggara negara

Asas tertib penyelenggara negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. Asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

c) Asas keterbukaan

Yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Transparansi bukan berarti ketelanjangan, tetapi keterbukaan dalam arti yang sebenarnya, yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai aktifitas pemerintah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat banyak. Hal ini dimaksudkan selain akan membangun partisipasi masyarakat, juga disisi lain akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri. Berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pembebanan kepada masyarakat harus diinformasikan terlebih dahulu sebelum ditetapkan, sehingga akan membangun penilaian

d) Asas proporsionalitas

Asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

e) Asas profesionalitas

Asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f) Asas akuntabilitas

Asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa yang setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Governmental Accounting Standards (GAS) dalam concept statement No.1 tentang Objectives of Financial Reporting menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintahan. Akuntabilitas adalah tujuan tertinggi pelaporan keuangan pemerintah.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah Untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu Pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan ialah adanya / terselenggaranya *good governance*. Inpres tersebut

mewajibkan setiap instansi pemerintahan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada alasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas. Dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi Pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). PP Nomor Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dalam Subroto (2009) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan penanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu

akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Sulistiyani dalam Subroto (2009) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan baik. Dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan. Bertanya atau menggugat penanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksanaan baik ditingkat program, daerah dan masyarakat.

#### **F. Tinjauan tentang Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah**

Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya Menurut Mardiasmo dalam Arifiyanto dan Kurrohman (2014) menyatakan ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu :

- a. Prinsip transparansi atau keterbukaan, Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat. Terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.

- b. Prinsip akuntabilitas, Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar Dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.

Prinsip *value for money*, Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini. Kaho dalam Subroto (2009) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar dari kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa**

Pergeseran paradigma pemerintahan melalui perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah meletakkan pemerintah desa sebagai sebuah entitas pemerintahan yang memiliki keistimewaan itu dapat dilihat pada posisi strategis pemerintahan desa sebagai sebuah unit pemerintahan yang diakui memiliki otonomi asli.

Otonomi asli merupakan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai sesuatu yang sifatnya lahir dan diakui pada awalnya dalam bentuk asal-usul dan adat istiadat yang berlaku. Dalam hal ini, pemerintah desa harus menyadari hak-hak dan kewajiban yang dimilikinya untuk mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang berlaku dalam sistem pemerintahan nasional di bawah pemerintah daerah.<sup>13</sup>

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya, yaitu sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai bentukan

---

<sup>13</sup> Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 136



lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerja sama antar desa, urusan pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa.<sup>14</sup>

Sistem pemerintahan Desa dahulu dikategorikan sebagai sistem pemerintahan yang dekat dengan politik nepotisme. Hal ini terlihat dari sejarah kepala desa terdahulu sampai sekarang yang pernah menduduki jabatan kepala desa di Desa. Dengan sistem pemerintahan ini maka desa tidak akan maju dan berkembang tanpa sosok pemimpin yang dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat.

Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan dan kewilayahan, mempunyai tugas membantu Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) PP No. 72 Tahun 2005, Jabatan Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Persyaratan yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat
2. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan
3. Mempunyai pengetahuan di bidang administrasi perkantoran
4. Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan
5. Memahami sosial budaya masyarakat setempat, dan

---

<sup>14</sup> Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan pemerintahan Desa*, (Bandung: Fokusmedia, 2011), h. 7

<sup>15</sup> Bambang Trisantono Soemantri, *Opcit*, hlm 11

6. Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

Perangkat desa lainnya adalah staf sekretaris, pelaksana teknis lapangan, dan perangkat kewilayahan adalah sebagai berikut:

1. Kaur Umum
2. Kaur Perencanaan,
3. Kaur Keuangan
4. Kasi Pemerintahan
5. Kasi Kesra,
6. Kasi Pembangunan
7. Bendahara Desa

Dalam rangka kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, di desa atau yang disebut nama lain dibentuk Badan permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislasi (menetapkan peraturan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislasi, BPD memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap peraturan desa yang telah dibuat oleh pemerintah desa. Disini terjadi mekanisme *Check and balance* sistem dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang lebih demokratis.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, Pemerintah Desa dan BPD

diharapkan mampu membangun kerja sama untuk mendorong kemandirian dan kreativitas dalam mengelola rumah tangga desa dengan memanfaatkan potensi yang ada.

Badan Permusyawaratan Desa berjumlah 11 orang. BPD ini diambil dari tiap-tiap kampung untuk mewakili dusunya masing-masing. Hal ini didasarkan bahwa merekalah yang mengetahui masyarakat terkecil mereka, dan apa saja yang menjadi keinginan dan juga kebutuhan masyarakatnya, dengan demikian bisa terwakili aspirasi dari tiap-tiap dusun tersebut.

Badan permusyawaratan Desa merupakan wadah yang menyalurkan aspirasi masyarakat dan kemudian dirapatkan bersama Kepala Desa beserta Aparat Desa lainnya dengan melibatkan RT/RW dari tiap-tiap kampungnya, agar masyarakat bisa tersalurkan aspirasinya dan juga menumbuhkan partisipasi masyarakat. Selain sebagai penyalur aspirasi masyarakat peran Badan Permusyawaratan Desa juga membuat peraturan dan menetapkannya.

Peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa melibatkan semua anggota Badan Permusyawaratan Desa, yang dilakukan dengan cara musyawarah bersama ketua Badan Permusyawaratan Desa dan juga Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang mempunyai wewenang dalam mengambil keputusan adapun anggota hanya memberi masukan dari setiap masalah atau peraturan yang akan dibuat atau ditetapkan

Setiap peraturan itu merupakan hasil dari musyawarah, apabila peraturan itu sifatnya menyangkut hajat masyarakat, maka dalam membuat

peraturan itu melibatkan masyarakat yang diwakili oleh tiap - tiap RT/RW dari tiap-tiap kampungnya masing-masing, dalam prosesnya pembuatan peraturan atau menetapkan peraturan selalu didampingi oleh kepala desa sebagai pemegang kekuasaan.

Kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa salah satunya adalah menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat, hal ini telah dilakukan dengan diadakannya musyawarah dengan melibatkan masyarakat atau dengan keterwakilan RT/RW yang kemudian hasil musyawarah akan ditetapkan bersama dengan Pemerintah Desa.

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menumbuhkan masyarakat tidak secara kangsung, karena di tiap-tiap kampung terdapat RT/RW. Aspirasi dari masyarakat kemudian ditampung oleh RT/RW, dari tiap-tiap RT/RW menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut ke Badan Permusyawaratan Desa. Dalam penyampaian aspirasi menggunakan prosedur, dimana prosedurnya yaitu tidak melalui Badan Permusyawaratan Desa melainkan melalui RT/RW yang ada di wilayahnya masing-masing.

Pengelolaan Dana Desa perlu dibentuk Lembaga Pengelola Alokasi Dana Desa seperti:

1. Untuk mengelola Alokasi Dana Desa dibentuk tim pengarah, tim teknis fasilitas, tim pendamping yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota dan tim pelaksana yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

2. Tim pengarah berasal dari unsur pemerintah daerah yang bertugas memberikan arahan yang berupa kebijakan pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
3. Tim fasilitas teknis berasal dari unsur pemerintah daerah yang tugas pokoknya berkenaan dengan masalah teknis keuangan seperti perhitungan besarnya Alokasi Dana Desa untuk setiap desa dan teknis operasional terkait dengan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
4. Tim pendamping bertugas antara lain membantu tim pelaksana dalam menyusun rencana teknis penggunaan Alokasi Dana Desa.

Pembinaan dan pengawasan Alokasi Dana Desa Pemerintah provinsi wajib mengkoordinir pemberian dan penyaluran Alokasi Dana Desa dari kabupaten/kota kepada desa. Pemerintah kabupaten/kota dan camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten/kota meliputi:

1. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
2. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
3. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.

4. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

Peran Kepala Kecamatan dalam pengelolaan dana desa meliputi Pembinaan dan pengawasan seperti:

1. Memfasilitasi administrasi keuangan desa.
2. Memfasilitasi pengeolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.
3. Memfasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
4. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 35, 36, 37, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berikut ini uraiannya:

**a. Perencanaan Anggaran Dana Desa**

1. Sekertaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBD berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
2. Sekertaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa
3. Rancangan peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan

Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

**b. Pelaksanaan Anggaran Dana Desa**

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

**c. Penatausahaan Anggaran Dana Desa**

1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud

dalam pasal 35 ayat (2) menggunakan :

- a. buku kas umum;
- b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. buku Bank

**d. Pelaporan Anggaran Dana Desa**

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa :
  - a. Laporan semester pertama; dan
  - b. Laporan semester akhir tahun.
2. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
4. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

**e. Pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa**

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Terdiri dari pendapatan,



- belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri :
    - a. Format laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
    - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa Per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
    - c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
    - d. Pembinaan dan Pengawasan ADD
  5. Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa. Alokasi Dana Desa, Dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

## **B. Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Prinsip *Good Governance***

Sudah menjadi idaman dari masyarakat negara-negara di dunia untuk menerapkan pemerintahan yang baik (good government) sehingga Kepala

Pemerintahan mampu mengelola pemerintahan secara baik pula (good governance). Selama ini masyarakat memandang sinis terhadap pemerintahannya sendiri, karena berbagai perilaku yang kurang simpatik dan lebih cenderung bersikap sebagai penguasa daripada pelayan masyarakat.

Salah satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik ditingkat pusat, daerah maupun desa adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan. Karena itu, pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, dan memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya.

Secara teoritis, good governance mengandung makna bahwa pengelolaan kekuasaan didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku, pengambilan kebijaksanaan secara transparan, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Kekuasaan juga didasarkan pada aspek kelembagaan dan bukan atas kehendak seorang atau kelompok tertentu.

Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman. Asas atau prinsip dimaksud adalah:

1. Asas kesatuan, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.

2. Asas universalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.
3. Asas tahunan, yaitu asas atau prinsip yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk satu tahun anggaran.
4. Asas spesialisitas, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
5. Asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil yaitu asas atau prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Asas proporsionalitas yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa.
7. Asas profesionalitas yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Asas keterbukaan yaitu asas atau prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.
9. Asas pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan yang bebas dan mandiri, yaitu asas atau prinsip yang memberikan kebebasan

bagi Badan Pemeriksaan Keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan desa dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun.

10. Asas value for money yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif.
11. Asas kejujuran yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan dana publik (termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) harus dipercayakan kepada aparat yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dapat diminimalkan.
12. Asas pengendalian yaitu asas asas yang menhendaki dilakukanya monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga bila terjadi selisih (varians) dapat segera dicari penyebab timbulnya selisih tersebut.
13. Asas ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa
14. dalam pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada
15. peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Asas bertanggungjawab, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan kepada penerima amanah atau menerima mandat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

17. Asas keadilan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan perlunya keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaanya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan objektif.
18. Asas kepatutan yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya suatu sikap dan tindakan yang wajar dan proporsional.
19. Asas manfaat untuk masyarakat, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa keuangan desa wajib digunakan atau diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.<sup>16</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No 22 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Dana desa yang digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan, adapun keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yakni mulai 1 januari sampai dengan 31 Desember.

Pengelolaan keuangan Desa harus berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang dimana dengan beberapa tahapan dalam pengelolaan Keuangan Desa, adapun tahapanya sebagai berikut:

1. Perencanaan
2. Penganggaran
3. Pelaksanaan
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

---

<sup>16</sup> Chabib Soleh dan Heru Rachmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa...* h. 7.

Terdapat 3 prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diantaranya adalah:

1. Partisipasi, artinya dalam proses penyelenggaraan pemerintah seharusnya pemerintah melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Desa seharusnya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan tiga hal, yaitu bersuara, akses, dan kontrol dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Transparansi, artinya proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus transparan (terbuka), sehingga bisa diketahui oleh seluruh masyarakat.
3. Akuntabilitas (amanah), artinya setiap langkah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan seharusnya bisa dipertanggung jawabkan kepada publik, baik secara hukum, politis maupun moral, dan sebagainya.

Terkait dengan transparansi mengenai anggaran desa untuk mencapai Pemerintahan yang baik, karena salah satu karakteristik pemerintahan yang baik adalah adanya transparansi yang diartikan sebagai keterbukaan, Akuntabel dan adanya partisipasi dari masyarakat dalam pengambilan keputusan dan dalam segala bentuk informasi dapat diakses oleh masyarakat. Komunikasi antara kepala desa dengan aparat desa, pemerintah desa dengan Masyarakat, akan tetapi tidak ada indikasi penyalahgunaan yang dilakukan oleh kepala desa. Apabila ada hal-hal penyelewengan dari kepala desa, BPD selalu berupaya untuk tidak sampai melanggar hukum.

Memerlukan sebuah penekanan dan kajian mendalam dalam

pengelolaan dana desa seperti proses **Perencanaan Anggaran Belanja Desa**. Untuk mengelola belanja desa perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya, baik menyangkut dasar hukum, program/kegiatan yang akan dilaksanakan, jadwal pelaksanaan, siapa yang akan menjadi pelaku aktivitas dalam melaksanakan program, berapa besar anggaran yang akan dipergunakan, dan target apa yang harus dapat dicapai dengan pelaksanaan program/kegiatan dimaksud.

Jumlah anggaran belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun alokasi untuk setiap program/kegiatan merupakan jumlah tertinggi yang dapat dipergunakan dan harus dapat ditutup oleh pendapatan yang diperkirakan yang akan diterima oleh pemerintah desa. Dalam hal jumlah anggaran belanja tidak mampu ditutup oleh pendapatan, maka selisih atau defisit tersebut harus ditutup dengan pembiayaan desa.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa program/kegiatan yang telah memperoleh alokasi anggaran harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan, yakni terpecahkannya masalah yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian semakin besar anggaran belanja desa akan semakin banyak program/kegiatan yang dapat dilaksanakan, yang berarti pula akan semakin pula banyak masalah yang dapat dipecahkan dan berdampak semakin besarnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam merencanakan besarnya anggaran belanja untuk setiap

program/kegiatan yang diusulkan, hendaknya dikaji secara mendalam akan tingkat kewajarannya, sehingga tidak berlebihan yang berakibat pada pemborosan anggaran, demikian pula sebaliknya jangan sampai terjadi adanya kekurangan anggaran sehingga program/kegiatan tidak dapat diselesaikan.

**Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa** Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya, pengaturannya diserahkan kepada daerah. Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.

**Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa** Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan keputusan kepala desa tentang pertanggungjawaban kepala desa. Sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa untuk dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan persetujuan kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa maka rancangan peraturan desa



tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat ditetapkan menjadi peraturan desa. Jangka waktu penyampaian dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah anggaran berakhir. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat. Waktu penyampaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan.

Pengelolaan anggaran dana desa dilakukan dengan berpedoman pada Undang Undang yang berlaku, Desa sudah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dimana untuk anggaran dana diperuntukan pembangunan 70 %, pemberdayaan dan pembinaan 10 % dan pemerintahan 20 %. Hal ini sudah digunakan dengan mestinya, adapun adanya ketidaktransparan dalam pengelolaan itu dikarenakan dengan adanya kendala komunikasi.

Tugas dari pendamping masyarakat desa untuk mengawasi jalanya pemerintahan desa agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan data dari Kementrian Dalam Negeri berkaitan dengan Persentasi untuk transparansi pengelolaan dana desa di indonesia diperkirakan baru mencapai 50 %, hal ini didasarkan faktor mis komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat, kurangnya sosialisasi antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Faktor lain yang melatarbelakangi transparansi diperkirakan baru mencapai 50 % adalah pemerintah desa belum memfasilitasi RT/RW, musyawarah antar dusun yang dilakukan pemerintah desa secara intern. Faktor inilah transparansi belum sepenuhnya terlaksana sehingga belum mencapai pemerintahan yang baik.

Sejauh ini desa sudah melaksanakan penyelenggara pemerintah sebagai mestinya seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014, hanya saja dengan adanya mis komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat atau RT/RW untuk mensosialisasikan setiap ahir kegiatan atau pembangunan sampai ke masyarakat.

Upaya dari pendamping desa adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam segi pembinaan agar masyarakat cerdas dan mengerti terkait pemerintahan desa, dan adanya papan keterangan untuk masalah anggaran desa agar masyarakat mengetahui besaran dana yang digunakan. Selanjutnya melakukan musyawarah pemerintah desa agar terciptanya transparansi dari desa, dan upaya tersebut masih dalam tahap pembenahan.

Transparansi diperkirakan baru mencapai 50 % itu dikarenakan dengan faktor lain yaitu anggaran pertahun yang ditransfer dari pemerintah daerah kepada desa tidak semuanya keluar dalam satu tahap, melainkan beberapa tahap. Dana desa yang ditransfer tersebut bukan digunakan hanya untuk pembangunan, tetapi untuk pemberdayaan dan peminan masyarakat.

Pencapaian pemerintahan yang baik terdapat beberapa kriteria didalamnya, diantaranya transparansi, yang mungkin masyarakat

mengetahui semua kegiatan dan kebijakan yang dibuat pemerintah desa dan juga masalah anggaran yang digunakan untuk tiap tahunnya, karena dengan adanya transparansi akan terciptanya sebuah pemerintahan yang baik yang akan menjadi timbal balik dari masyarakat kepada pemerintahannya.

Salah satu karakteristik *good governance* adalah keterbukaan. Keterbukaan ini sesuai dengan semangat zaman yang serba terbuka akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan tersebut mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik, mulai dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik sampai pada tahapan evaluasi.<sup>17</sup>

Untuk mendorong terwujudnya tata pemerintahan desa yang baik seharusnya diletakan pada dua level. Pertama, di level desa perlu dibangun *good governance* yang memungkinkan keterlibatan seluruh elemen desa dalam urusan publik, penyelenggaraan pemerintahan, dan merumuskan kepentingan desa. Transparansi dimaknai sebagai proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus transparan (terbuka), sehingga bisa diketahui oleh seluruh warga masyarakat.<sup>26</sup>

---

<sup>17</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, ( Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 378.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan:

1. Pemerintah Desa memiliki peranan penting dalam pengelolaan dana desa, organ pemerintahan Desa seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Ketua RT, Ketua RW, hingga Badan Pengawas Desa memiliki peranan *chek and balance* untuk merumuskan kebutuhan desa, menjalankan program dengan dana desa, pengawasan pembangunan dengan dana desa hingga pelaporan dana desa.
2. Pengelolaan Dana desa membutuhkan prinsip *Good Governance* khususnya mengenai asas Transparansi Anggaran, asas ini sangat penting untuk menghindari adanya *miss* komunikasi antara Kepala Desa dengan Aparat Desa, miss komunikasi antara Pemerintah Desa dengan Badan Pengawas Desa, miss komunikasi antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat, hal ini diakibatkan kurangnya sosialisasi aparat desa kepada masyarakat terkait anggaran desa yang digunakan secara terperinci, dan sosialisasi pemerintah desa secara intern.

#### **B. Saran**

Berdasarkan simpulan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemerintahan Desa perlu diberikan pelatihan penganggaran kegiatan pengelolaan dana desa dan tiap *stake holder* Pemerintahan Desa perlu untuk diberikan pelatihan mengenai tugas kewenangan dan fungsi jabatan yang diembanya agar fungsi *chek and balance* dalam pengelolaan dana desa dapat berjalan optimal
2. Pemerintah Desa perlu untuk melakukan mengelola dana desa secara transparan agar mendukung jalanya pemerintahan berdasarkan asas *good governance*, dan konstitusional atau tepat secara hukum sesuai dengan Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014. Untuk memaksimalkan fungsi transparansi hendaknya Pemerintah Desa melakukan musyawarah diakhir kegiatan dan pembangunan dan mensosialisasikanya dengan RT/RT, serta pendekatan dan musyawarah dengan masyarakat secara intern, baik dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada tiap-tiap RT/RW, kemudian dari RT/RW menyampaikan kepada masyarakat sekitarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Anggraini Jun, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Budiharjo Miriam, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia, 1994.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Hanif Nircholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. 2012.
- Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Muhadam Labolo, *memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Mulyadi Deddy, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Nircholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga. 2011
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Siswanto Sunamo, *Hukum Pemerintahan daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Tjakranegara R. Soegijatno, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. 2012.
- Triwulan Titik dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Widjaja HAW, *Otonomi Desa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012,
- Noverman, D, Democratic Governance dalam Pemerintah Daerah. *Jurnal Mimbar*, 2002.
- Siti, M, Mewujudkan Corporate Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 2016
- Sjahruddin. Penerapan Corporate Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Mimbar Hukum*, 2007.

Sulumin, H. Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Donggala. e-Journal Katalogis, 2015.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Mendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Mendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Peraturan Mendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Mendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Mendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Mendes No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016.

Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang No. 6 Tahun 2014.